

## **Abstrak**

PDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 10 tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2004. PDAM Tirta Wijaya Kabupaten berubah menjadi PERUMDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten cilacap pada Bab II Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi “Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum Perusahaan Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap, beralih menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap” dan ayat 2 yang berbunyi “Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha kepegawaian dan perizinan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepeawaian dan perizinan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap”.

Di Instalasi Pengolahan Air (IPA) 1 PERUMDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap, dalam pengolahannya menggunakan beberapa alat seperti clarifier, filter, water storage, pompa dosing dll. Clarifier merupakan alat utama dalam proses pengolahan air bersih yang terdiri dari 3 proses yaitu koagulasi, flokulasi dan sedimentasi. Serangkaian proses tersebut merupakan proses yang sangat penting sebelum dilakukannya filtrasi dimana semua partikel yang tidak dibutuhkan akan tersaring dan terpisah dari air bersih sebagai produk.